



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Telah membaca gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Plg tertanggal 4 September 2023, antara :

MUHAMMAD IKHSAN, S.T. M.M. Tempat / tanggal lahir Palembang 10 Agustus 1978, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Nusantara No 17 Lk I Rt 02 Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Lifriandi, S.H. Andi Kalam, S.H. dan Fitri Zulisa, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Advokat "RF Law FIRM" Beralamat di Jalan Sultan Muhammad Mansyur No. 765 Rt. 16 Rw. 07 Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

AYU MUTIA AZIZAH, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Macan Lindungan Lorong Tunggal III No. 08 Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah membaca surat Permohonan pencabutan perkara Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dibawah register perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PN.Plg. tertanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan perkara ini yang diajukan oleh Kuasa Penggugat melalui suratnya tertanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini belum diperiksa, bahkan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, maka terhadap Permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan Hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palembang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara Perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut, maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat akan Pasal 271 dan 272 RV serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Plg dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Plg, tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.258.500,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** tanggal **20 September 2023**, oleh kami : **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fatimah, S.H., M.H.** dan **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Husin Arianofa, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 12.000,00
4. Biaya Penggadaan Berkas	Rp. 24.500,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 12.000,00
6. PNBP Putusan	Rp. 20.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
8. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
9. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Redaksi	Rp. 10.000,00
11.	<u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 258.500,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)